

**SALINAN**



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BUSANA DI UNIVERSITAS  
DIPONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna, dan penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan Rektor;
  - b. bahwa selain busana akademik dan busana almamater, perlu juga diatur penggunaan busana untuk pegawai dan mahasiswa di Universitas Diponegoro;
  - c. bahwa telah terbit Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Busana di Universitas Diponegoro;
  - d. bahwa perlu perbaikan ketentuan warna bendera Fakultas/Sekolah sehingga Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Busana di Universitas Diponegoro perlu diubah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Busana di Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
  3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Busana di Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BUSANA DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Busana di Universitas Diponegoro, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) Toga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bagi Pimpinan Undip, profesor, anggota SA, Pimpinan MWA, petugas pedel dan wisudawan dapat diberikan penanda untuk membedakan jenjang jabatan akademik, jenjang pendidikan dan/atau Fakultas/Sekolah.
- (2) Topi/penutup kepala sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat berbentuk segi lima atau bentuk lainnya dilengkapi dengan hiasan tali sesuai warna fakultas/sekolah.
- (3) Samir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c bagi Pimpinan Undip, profesor, anggota SA, Pimpinan MWA, petugas pedel dan wisudawan mempunyai ciri-ciri:
  - a. menjuntai kedepan dan kebelakang;
  - b. warna sesuai dengan warna bendera Fakultas/Sekolah;
  - c. di sebelah kanan atas terdapat bordir logo Undip; dan
  - d. sebelah kiri atas terdapat strip/garis yang menandakan tingkat jenjang pendidikan.
- (4) Warna bendera Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
  - a. Fakultas Hukum warna merah;
  - b. Fakultas Ekonomika dan Bisnis warna kuning (*chrome yellow*);
  - c. Fakultas Teknik warna biru tua (*ultramarine*);
  - d. Fakultas Kedokteran warna hijau (*viridian*);
  - e. Fakultas Peternakan dan Pertanian warna coklat (*brown*);
  - f. Fakultas Ilmu Budaya warna putih;
  - g. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik warna jingga (*orange*);
  - h. Fakultas Sains dan Matematika warna abu-abu (*silver grey*);
  - i. Fakultas Kesehatan Masyarakat warna ungu (*violet*);
  - j. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan warna biru muda (*ultramarine white*);
  - k. Fakultas Psikologi warna magenta;
  - l. Sekolah Pascasarjana warna coklat kemerahan (*reddish brown*); dan
  - m. Sekolah Vokasi warna coklat khaki.

(5) Tingkat ...

- (5) Tingkat jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibuat dengan ketentuan:
  - a. program magister, magister terapan atau spesialis menggunakan 2 (dua) strip; atau
  - b. program doktor atau doktor terapan menggunakan 3 (tiga) strip.
- (6) Ketentuan mengenai warna dan model Toga, topi/penutup kepala dan samir serta kelengkapan lainnya ditetapkan oleh Rektor.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 6 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.  
NIP 197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.  
NIP 196105301987031001